



**TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN
PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

NINIEK SUSILOWATI

111 0611 095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**



**TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN
PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

NINIEK SUSILOWATI

111 0611 095

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Niniek Susilowati

NPM : 1110611095

Tanggal : 11 Februari 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 11 Februari 2015

Yang menyatakan



(Niniek Susilowati)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niniek Susilowati
NRP : 1110611095
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 11 Februari 2015
Yang menyatakan,



(Niniek Susilowati)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Niniek Susilowati
NRP : 111 0611 095
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Wakaf Uang dan Pengelolaannya Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Hukum Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ahmad Makbul, S. Ag, SH, MH

Ketua Pengaji

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Pengaji I



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Dekan/Direktur

Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Pengaji II (Pembimbing)

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Ka. Progdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 31 Januari 2015

TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

Niniek Susilowati

Abstrak

Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia memiliki institusi wakaf antara lain wakaf uang yang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat tempat, waktu dan batas wilayah pendistribusian. Walaupun Para ahli Hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai, di Indonesia wakaf uang sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, agar wakaf uang dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya maka diperlukan sistem pengelolaan yang berstandar profesional. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tentang wakaf uang di Indonesia diatur dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009. Hukum mewakafkan uang tunai adalah boleh, diperkuat dengan pendapat Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al-Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang karena memiliki unsur manfaat serta membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Uang itu tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia

LEGAL OVERVIEW ABOUT CASH WAQF AND THE MANAGEMENT IN LAW NUMBER 41 OF 2004 ABOUT WAQF ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW

Niniek Susilowati

Abstract

Islam is the most predominant religion in Indonesia has a waqf institution which is Cash waqf is more flexible and not fixed in time and also do not recognize boundaries distribution. Although Islamic Law Experts disagree about the law of donating cash, cash waqf in Indonesia is set up according to Law No. 41 of 2004 about waqf that cash waqf can provide tangible benefits to the broadest community will require management system which professional standards. In his research, the author uses the method of normative juridical research. Based on the results of research and discussion, the implementation of the Waqf in Indonesia is conducted by the Indonesian Waqf Board in order to maximize the potential economic benefits of waqf property for the benefit of worship and community empowerment. Provision of cash waqf in Indonesia is set in the Commission Decision of the Indonesian Ulama Council Fatwa on cash waqf, compilation of Islamic law, Act No. 41 of 2004 about waqf and Government Regulation No. 42 of 2006, Regulation of the Minister of Religion No. 4 of 2009, Regulation of Indonesian Waqf Board No. 1 of 2009. Law about cash waqf is allowed, reinforced by the opinion of Muhammad ibn Abdullah al - Ansari, of the Hanafi and the opinion of Imam al - Zuhri as narrated by Bukhari, can be used as a valid legality of skill cash waqf because it has element of the benefits and opportunities for waqf asset to enter a variety of businesses management cash waqf in the form of investment as shirkah, mudharabah and others. That money invested in the business to serve targeted results, then the profits distributed in accordance with the purpose of waqf .

Keyword : Cash Waqf, Management, Indonesian Waqf Board

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak September 2014 adalah “Tinjauan Hukum Tentang Wakaf Uang dan Pengelolannya Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Hukum Islam”. Terima kasih penulis ucapan kepada Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bapak Heru Susilo dan Ibu Sri Rezeki Guntari, Kedua Adik Kandung penulis Andre Graha Susilo dan Satya wicaksana , Nenek penulis Ibu Lies Saodah yang tiada henti-hentinya untuk memberi doa, semangat dan dukungannya. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang dalam penulisan skripsi yaitu Intan, Oktav, Reno, Helton, Key, Maya, Devi, Zulfah, Rain, oo, Lili, Dassy, Cut, Mutia, Zee, Beto, Au, Cindi, Wadah, Dian, dan tentunya teman-teman angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Serta Semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Jakarta, 25 Januari 2015

Penulis

Niniek Susilowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.I Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	9
I.6 Metode Penelitian	16
I.7 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	19
II.1 Pengertian Wakaf	19
II.2 Pengertian Wakaf Uang	21
II.3 Sejarah Perkembangan Wakaf	22
II.4 Dasar Hukum Wakaf	28
II.5 Rukun dan Syarat Wakaf	30
II.6 Nadzir	35
II.7 Peraturan Tentang Wakaf di Indonesia	38
II.8 Macam-Macam Wakaf	40
II.9 Asas-Asas Wakaf	42
II.10 Badan Wakaf Indonesia	44
BAB III PELAKSANAAN WAKAF UANG DI INDONESIA	46
III.1 Pelaksanaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	46
III.2 Tata Cara Wakaf Uang	47
III.3 Pelaksanaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI)	49
BAB IV ANALISIS YURIDIS TENTANG WAKAF UANG.....	64
IV.1 Analisis Ketentuan Wakaf Uang di Indonesia.....	64
IV.2 Analisis Ketentuan Wakaf Uang dan Pengelolaannya Menurut Hukum Islam	72

BAB V PENUTUP	81
V.1 Kesimpulan	81
V.2 Saran	83

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Pengantar Penelitian |
| Lampiran 2 | Surat Pernyataan Penelitian |
| Lampiran 3 | Pertanyaan Wawancara Badan Wakaf Indonesia |